

### PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 Slawi Telp. (0283) 491270

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDYDIKAN DAN KEBUDA'YAAN KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/ 07471-0

#### TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK MASYITOH DUKUHJATI KIDUL

MENJADI TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH DUKUHJATI KIDUL

MENJADI TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH DUKUHJATI KIDUL

KABUPATEN TEGAL

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

**MEMBACA** 

: Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga TK dari Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Nomor : 03/YPMNUBBW/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya.

**MENIMBANG** 

- : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat lzin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
  - 1. Pengelola / Penyelenggara
  - 2. Tempat Belajar
  - 3. Sarana Belajar
  - 4. Waktu Belajar
  - 5. Menu Pembelajaran
  - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  - 7. Warga Belajar
  - b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Felayanan Minimal;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
   Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

#### **MEMUTUSKAN**

### MENETAPKAN

KESATU

: Mencatut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 425.1/2924/2001 Tanggal 22 Nopember 2001 tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Masyitoh Dukuhjati Kidul Desa Dukuhjati Kidul Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Tanian Kanak-kanak Muslimat NU Masyithoh Dukuhjati Kidul, Desa Dukuhjati Kidul Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

KETIGA

: Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

DINAS PENDOJKAN' & KEBUDAYAAN

Pada tanggal: 98 Pebruari 2019

Kepah-Hinas Dikbud Kab. Tegal

RETNO SUPROBOWATI

### Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Tegal;
- Camat Pangkah;
- 3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Pangkah;
- 4. Kepala Desa Dukuhjati Kidul;
- 5. Arsip.